



P U T U S A N
Nomor 121 / PDT / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. TRI YULIA VERA, ST. : Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Palembang, 04 Juli 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. St. Moh. Mansyur No. 584 RT.013/008, 32 Ilir, Palembang NIK 1671014407740006, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya MARIHOT D. SAING, SH.,M.Hum., HANIBAL ARIFIN, SH. dan RIKA DESTINY SINAGA, SH.,MH. semuanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum M.D Saing & Rekan yang beralamat di Jl.Banten No. 403 RT.6B RW.02 Plaju, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

ASTRA CREDIT COMPANY cq. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE PUSAT DI JAKARTA cq. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PALEMBANG dengan Alamat Astra Credit Company Jl. Veteran No. 195-197 Palembang (Sumatera Selatan), yang dalam hal ini diwakili kuasanya PURWATA ADI NUGRAHA, SH. dan CHOLID FAISOL, SH. keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Law & Law Lawyer, yang beralamat di Jalan Ki Anwar Mangku Lr. Nasional III No.006 RT/44/16, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Agustus 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

hlm 1 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASURANSI CIGNA dengan alamat Menara Kadin Indonesia, 6th Floor Jl. H.R

Rasuna Said Blok X-5 Kav. 02-03 - Jakarta-12950, yang dalam hal ini diwakili kuasanya WISNUGROHO AGUNG WIBOWO, WIDIYA TMIROADRI WIBOWO, ADI SIMANJUNTAK LEONARDONANGGOLAN, MANUARANG MANALU semuanya Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WIN & ASSOCIATES yang beralamat di Artha Graha Building lantai 6, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 2014 Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg.**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 September 2014 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Petitum Petendi

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari sdr Afno Rivaldi yang meninggal pada tanggal 14 Februari 2010 dengan meninggalkan tiga orang anak yang masih dibawah umur. Sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan;

Bahwa sewaktu hidupnya, sdr. Afno Rivaldi membeli mobil toyota Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton Tahun 2009 warna Hitam Metalik, dengan no.rangka MHFXW42G79219336 dan No.Mesin 1TR6755473, yang saat ini bernomor BG 1324 ND di Astra Internasional TSO Jl. Veteran - Palembang;

Bahwa untuk pembayaran mobil toyota aquo, Sdr.Afno rivaldi dan Tergugat I membuat perjanjian Pembiayaan yang diikuti dengan Perjanjian Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiducia atas mobil toyota dengan perjanjian nomor 05.500.503.00.1217 57.3 tanggal 11 Juni 2009;

Bahwa sesuai dengan perjanjian Pembiayaan aquo, Sdr.Afno Rivaldi berhak memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat I berupa penyediaan dana guna membayarkan lunas atas pembelian sebuah mobil toyota aquo di Astra Internasional TSO, dan berkewajiban untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 6.074.000, dengan jangka waktu pembayaran 59 bulan yang dibayarkan dalam 60 kali angsuran berlaku mulai tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2014 sedangkan Tergugat I berhak untuk memperoleh pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 6.047.000,- dengan jangka waktu pembayaran 59 bulan yang dibayarkan dalam 60 kali angsuran, mulai tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2014, yang dibayarkan langsung kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat I meminta sdr. Afno Rivaldi untuk membuat perjanjian pertanggungan dengan Tergugat II atas pembiayaan aquo dengan nomor sertifikat 0355904, karena Tergugat I mempunyai kepentingan agar Tergugat I tetap mendapatkan pembayaran secara lunas dari Tergugat II jikalau ada kejadian yang tidak diinginkan yang menimpa diri sdr.Afno Rivaldi yang mengakibatkan sdr.afno rivaldi tidak dapat membayar angsurannya. dan sebagai pemegang hak kepemilikan dari mobil toyota aquo mempunyai kepentingan untuk mengalihkan risiko jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap mobil toyota aquo;

Bahwa berdasarkan perjanjian pertanggungan aquo, Sdr.Afno Rivaldi sebagai Tertanggung berkewajiban membayar premi sebesar Rp. 5.978.000,- kepada Tergugat II dan mempunyai hak-hak yang diatur dalam perjanjian pertanggungan aquo, dan Tergugat II sebagai penanggung berkewajiban untuk membayarkan secara lunas sisa angsuran kepada Tergugat I dalam hal Tergugat II menerima bukti kematian atau ketidakmampuan tetap diri Tertanggung (Sdr. Afno Rivaldi);

Bahwa jangka waktu pertanggungan dari asuransi nomor Sertifikat 0355904 adalah selama 60 bulan, dimulai tanggal efektif sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan sesuai dengan sertifikat asuransi yaitu tanggal 27 Juni 2009, dan pertanggungan berlaku sampai dengan 27 Juni 2014;

hlm 3 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perjanjian pembiayaan aquo berakhir, sdr.Afno Rivaldi meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010, dan telah membayar angsuran sebanyak 9 kali.

Bahwa akibat hukum dari meninggalnya suami Penggugat, seharusnya sisa pembayaran angsuran mobil aquo yang dibayarkan kepada Tergugat I beralih kepada Tergugat II sesuai dengan klausula dalam sertifikat nomor 0355904, namun senyatanya Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang tidak banyak ikut campur dalam pembiayaan mobil aquo ditagih pembayaran angsuran oleh Tergugat I, sehingga Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran aquo dengan tetap membayar angsuran pembiayaan perbulannya kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat I dalam menagih angsuran kepada Penggugat, Tergugat I tidak jarang mempergunakan kata-kata yang tidak wajar, dengan menyebutkan Penggugat sebagai penipu, menekan untuk membuat pernyataan untuk menyerahkan kendaraan, menunggu rumah Penggugat dari pagi sampai sore dan sebagainya. Hal ini sangat merugikan secara immaterial apalagi dilakukan didepan anak-anak Penggugat;

Bahwa setelah (hampir) Penggugat membayar sebanyak 24 kali membayar, sekira pada bulan Februari 2012 dari berkas-berkas peninggalan suaminya, Penggugat menemukan Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan No. Sertifikat 0355904 yang dikeluarkan Tergugat II;

Bahwa besarnya angsuran yang telah dibayarkan selama 24 kali dan dendanya sebagai berikut :

Angsuran : 24 x Rp. 6.047.000,- = Rp. 145.128.000,-

Denda keseluruhan : = Rp. 6.322.000, Jumlah
Rp. 151.450.000,-

(seratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Penggugat membaca dan memahami sertifikat aquo, Penggugat baru mengetahui bahwa yang seharusnya membayar sisa angsuran aquo adalah Tergugat II sesuai dengan klausula yang tercantum dalam sertifikat nomor 0355904 yang menyatakan sebagai berikut :

"Apabila dalam masa pertanggungan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam polis induk dan perusahaan menerima bukti kematian dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Perusahaan, maka Perusahaan akan membayarkan secara sekaligus sebesar sisa Pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penyelesaian klaim (tergantung pada kasusnya) dengan ketentuan tidak ada tunggakan pembayaran angsuran bulanan” .

Bahwa penggugat bersama seorang saudaranya menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang klausula peralihan pembayaran angsuran aquo kepada Tergugat II setelah sdr. Afno Rivaldi meninggal dunia yang dicantumkan dalam sertifikat nomor 0355904 dan meminta untuk mengembalikan uang angsuran yang telah dibayarkan penggugat sebanyak 24 Kali dan meminta BPKB dari mobil aquo namun Tergugat I dan Tergugat II menolak permintaan penggugat karena **ada sertifikat asuransi lainnya dengan nomor 0285431** yang memberikan perlindungan atas perjanjian yang sama yaitu 01.500.503.00.121757.3 pada tanggal 11 Juni 2009 atas sebuah kendaraan Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G Mh/T 1 Ton MB dengan No. Rangka MHFXW42G79215336 dan No. Mesin 1TR6755473;

Bahwa pada Sertifikat Asuransi nomor 0285431 meskipun besarnya premi yang dibayarkan sama dengan yang tercantum dalam sertifikat No. 0355904 sebesar Rp. 5.978.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tetapi masa pertanggungannya pada Sertifikat Asuransi nomor 0285431 hanya 1 (satu) hari yaitu 27 Juli 2009 sampai dengan 27 Juli 2009;

Bahwa Sertifikat Asuransi No. 0285431 tersebut yang hanya berlaku 1 (satu) hari dengan premi sebesar Rp. 5.978.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tidaklah sesuai dengan kebiasaan dan keputusan dalam memberikan perlindungan bagi tertanggung yang masa pembiayaan selama 60 bulan, oleh karenanya Sertifikat Asuransi No. 0285431 tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat menyelesaikan permasalahan ini di Jakarta sebagai berikut:

Transport pesawat Palembang - Jakarta (PP) :

2 orang x 2 (PP) x Rp. 415.000,- = Rp. 1.660.000,-

Biaya hotel selama 14 hari di Jakarta:

15 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 6.000.000,-

Biaya makan minum: 15 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 2.250.000,-

Biaya transportasi di Jakarta:

15 hari x Rp. 100.000,- = Rp. 1.500.000,-

hlm 5 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = **Rp. 11.410.000,-**

(sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa atas perbuatan Tergugat I menagih dan menerima pembayaran angsuran aquo dari penggugat dan perbuatan Tergugat II yang tidak membayar sisa pembayaran angsuran aquo akibat suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010 adalah perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, telah merugikan Penggugat baik material dan immaterial, yaitu :

Kerugian Material berupa:

Pembayaran angsuran 24 kali dan denda : Rp. 151.450.000,-

Biaya pengurusan Penggugat di Jakarta : Rp. 11.410.000,-

Jumlah keseluruhan **Rp. 162.860.000,-**

(seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Bahwa Bahwa sesuai dengan klausula dalam sertifikat nomor 0355904, akibat hukum meninggalnya sdr. Afno Rivaldi, angsuran mobil sdr. Afno Rivaldi kepada Tergugat I seharusnya telah lunas dibayarkan oleh Tergugat II Dan hak kepemilikan mobil aquo berada pada Penggugat sebagai istri sah dari sdr. Afno Rivaldi yaitu Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan petitum sebagai berikut :

Petitum

B.1. Dalam Provisional

1. Menyatakan Penggugat berhak untuk tetap menguasai sebuah kendaraan Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T 1 Ton MB dengan No. Rangka MHFXW42G79215336 dan No. Mesin 1TR6755473 yang bernomor BG. 1324 ND sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B.2. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan hukum;



2. Menyatakan Penggugat sebagai istri sah dari sdr. Afno Rivaldi, yang mempunyai hak atas sebuah kendaraan berupa Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T 1 Ton MB dengan No. Rangka MHFXW42G79215336 dan No. Mesin 1TR6755473, berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor 01.500.503.00.121757.3 tanggal 11 Juni 2009 antara sdr. Afno Rivaldi sebagai suami Penggugat dengan Tergugat I;
 3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Tergugat I dan sdr. Afno Rivaldi berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor 01.500.503.00.121757.3 tanggal 11 Juni 2009 adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan Nomor 0285431 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;
 5. Menyatakan Perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh sdr. Afno Rivaldi dan Tergugat I sebagai Tertanggung dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan Nomor 02355904 sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menagih dan menerima angsuran mobil aquo setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010 kepada Penggugat;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak membayar sisa pembayaran angsuran kepada Tergugat I akibat suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010; -
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 151.450.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat II untuk membayarkan asuransi berdasarkan Sertifikat ACC Credit Protection Nomor 02355904 kepada Tergugat I;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material pengurusan secara

hlm 7 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah ke Jakarta kepada Penggugat sebesar Rp. 11.410.000,-
(sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri atau tanggung
renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua miliar rupiah);

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan Mobil Toyota
Kijang Innova 2.0 G M/T 1 Ton MB dengan No. Rangka
MHFXW42G79215336 dan No. Mesin 1TR6755473, dan Bukti
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut kepada
Penggugat sebagai istri sah dari sdr. Afno Rivaldi;

Agar gugatan ini tidak sia-sia menyatakan sah dan berharga sita jaminan
terhadap Kantor Astra Credit Company yang terletak di Jl. Veteran No.
195-197 Palembang;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua
juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi
putusan ini;

Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan
terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupu
peninjauan kembali;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri atau tanggung
renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat berbeda mohon putusan yang seadail-
adilnya (ex aequo er bono)

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban
tertanggal 10 April 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil Penggugat di dalam Surat
Gugatan tertanggal 9 September 2013, kecuali terhadap hal-hal yang secara
tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 1 Gugatan :**

- 1 Bahwa **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN
HUKUM** dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dikarenakan



pada bulan Mei 2010 sesuai dengan klausul perjanjian di dalam Polis Asuransi No. 0285431 dengan Tertanggung an. Afno Rivaldi, Tergugat II telah membayar santunan sebesar **15 % (lima belas) persen** dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung an. Afno Rivaldi atau senilai **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** kepada Tergugat I, yang kemudian uang tersebut langsung diakumulasikan ke sisa pinjaman pembiayaan yang masih harus dibayar oleh Penggugat selaku ahli waris Tertanggung an. Afno Rivaldi.

- 2 Bahwa dengan telah dilaksanakan kewajiban pembayaran uang santunan di atas **pada bulan Mei 2010**, maka secara hukum Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 2 Gugatan :**

Bahwa Tergugat I mengakui kebenaran dari dalil Penggugat di atas.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 3 Gugatan :**

Bahwa Tergugat I menyangkal dalil Penggugat di atas, dimana antara Sdr. Afno Rivaldi dengan Tergugat I terikat dan tunduk kepada Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Perjanjian Nomor : **01.500.503.00.121757.3 tgl. 11 Juni 2009**, dan bukan kepada Perjanjian Nomor : **05.500.503.00.121757.3 tgl. 11 Juni 2009**.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 4 Gugatan :**

Bahwa Tergugat I mengakui kebenaran dari dalil Penggugat di atas.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 5 Gugatan :**

- 1 Bahwa Perjanjian Pertanggungan antara Sdr. Afno Rivaldi dengan Tergugat II adalah merupakan **KESEPAKATAN BERSAMA** sebagai syarat untuk mendapat fasilitas pembiayaan, serta pula diketahui dan disetujui oleh Penggugat selaku istri dari Sdr. Afno Rivaldi berdasarkan **Surat Persetujuan Istri tertanggal 11 Juni 2009**.
- 2 Bahwa sebagai tindak-lanjut dari Perjanjian Pertanggungan antara Sdr. Afno Rivaldi dengan Tergugat II di atas, **maka kemudian diterbitkanlah Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431**, dan bukan Sertifikat Polis Asuransi No. 0355904 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.



3 Lebih lanjut berdasarkan klausul perjanjian di dalam **Sertifikat Polis**

Asuransi No. 0285431 di atas, diatur hal-hal sebagai berikut :

1 Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, santunan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung menderita ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan saja.

2 Apabila Tertanggung telah dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, maka santunan akan dibayarkan jika Tertanggung menderita ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan dan / atau sakit atau penyakit.

3 Khusus bagi Tertanggung yang membayar premi secara sekaligus, apabila pada tahun pertama kepesertaan, Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan **15 % (lima belas) persen** dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung **hingga maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**

4 Sehingga, berdasarkan klausul perjanjian di atas, maka Tergugat I mendapatkan **15 % (lima belas) persen** dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung hingga maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Tergugat II, dan **BUKAN MENDAPATKAN PEMBAYARAN LUNAS** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 6 Gugatan** :

1 Bahwa berdasarkan Perjanjian Pertanggungan di atas, Sdr. Afno Rivaldi sebagai Tertanggung benar berkewajiban membayar **premi sebesar Rp.5.978.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** kepada Tergugat II dan mempunyai hak-hak sebagaimana diatur di dalam klausul perjanjian **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431**, dan **bukan Sertifikat Polis Asuransi No. 0355904** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.



- 2 Bahwa berdasarkan klausul perjanjian **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431** di atas, apabila terjadi pengajuan klaim pada masa kepesertaan kurang dari satu tahun maka secara hukum Tergugat II berkewajiban **HANYA** membayar sebesar **15 % (lima belas persen)** dari total klaim atau **maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, dimana dalam perkara a quo Tertanggung an. Afno Rivaldi meninggal **terhitung baru 8 (delapan) bulan** sejak keikutsertaannya di dalam Perjanjian Pertanggungan **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431** di atas berdasarkan **Formulir Klaim Kematian Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 06 April 2010** yang diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat.
- 3 Bahwa pada **bulan Mei 2010**, Klaim Kematian Asuransi Jiwa Kredit yang diajukan oleh Penggugat di atas telah disetujui dan dibayar oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang langsung diakumulasikan ke total sisa pinjaman pembiayaan Tertanggung an. Afno Rivaldi.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 7 & 8 Gugatan :**

- 1 Bahwa benar jangka pertanggungan terhadap Tertanggung an. Afno Rivaldi adalah selama 60 (enam puluh), yaitu terhitung tanggal efektif sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan yaitu **tanggal 27 Juni 2009 dan berlaku sampai dengan 27 Juni 2014**, namun hal tersebut berdasarkan dan tunduk kepada ketentuan di dalam **Polis Asuransi No. 0285431 dan bukan kepada Polis Asuransi No. 0355904** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- 2 Bahwa **TIDAK BENAR** Sdr. Afno Rivaldi sebelum meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010 telah membayar angsuran pembiayaan kepada Tergugat I **sebanyak 9 (sembilan) kali**, namun ybs. baru membayar angsuran **sebanyak 8 (delapan) kali** terhitung sejak tanggal 27 Juni 2009 s/d 27 Januari 2009, sebesar **Rp.6.047.000,- (enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah)** per bulannya.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 9 Gugatan :**

- 1 Bahwa berdasarkan klausul perjanjian di dalam **Polis Asuransi No. 0285431**, jelas bahwasanya **kewajiban pembayaran angsuran**

hlm 11 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



pembiayaan masih harus ditanggung oleh Penggugat, dimana sesuai dengan klausul perjanjian di atas Tergugat II secara hukum **HANYA** berkewajiban membayar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang telah diakumulasi oleh Tergugat I ke sisa pembayaran angsuran pembiayaan Tertanggung an. Afno Rivaldi. Hal ini juga dikarenakan Penggugat menolak untuk menyerahkan kembali **OBYEK PEMBIAYAAN** yaitu **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND** kepada Tergugat I, sehingga kewajiban pembayaran sisa angsuran pembiayaan masih terus berjalan dan harus dibayar oleh Penggugat selaku ahli waris Sdr. Afno Rivaldi.

- 2 Bahwa selain itu adalah hal yang mustahil dan mengada-ada apabila Penggugat mendalilkan seolah-olah dirinya tidak banyak ikut campur dalam pembiayaan mobil aquo, karena dalam kelengkapan berkas syarat mendapatkan pembiayaan terdapat : **SURAT PERSETUJUAN ISTRI tertanggal 11 Juni 2009** yang diketahui dan ditandatangani oleh Ny. Tri Yulia Vera, ST. (Penggugat) selaku istri dari Sdr. Afno Rivaldi.
- 3 Lebih lanjut, Penggugat pun dalam waktu yang bersamaan dengan Sdr. Afno Rivaldi juga mengajukan kredit pembiayaan dengan No. Kontrak : 025000503001303265 atas **1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. BG 1840 NV an. Ny. Tri Yulia Vera, ST.,** yang saat ini kendaraan tersebut telah ditarik oleh Tergugat I dikarenakan Penggugat telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan kepada Tergugat I.
- 4 Sehingga, berdasarkan fakta-fakta di atas terlihat jelas **ITIKAD BURUK** dari Penggugat untuk melepaskan tanggung-jawab dan kewajiban membayar angsuran pembiayaan kepada Tergugat.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 10 Gugatan :**

- 1 Bahwa dalil Penggugat di atas adalah tidak benar dan mengada-ada, serta merupakan alasan Penggugat untuk menghindari dari kewajiban membayar sisa angsuran pembiayaan sebesar Rp.6.047.000,- (enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah) per bulannya berdasarkan **Perjanjian**



Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 11 Juni 2009 yang dibuat antara Sdr. Afno Rivaldi dengan Tergugat I.

- 2 Bahwa Penggugat selaku ahli waris Sdr. Afno Rivaldi sudah sering kali ditagih dan diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, namun Penggugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut dan menolak untuk menyerahkan kembali kendaraan yang menjadi Obyek Pembiayaan kepada Tergugat I, padahal jelas berdasarkan klausul **Pasal 10 huruf i. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tgl. 11 Juli 2009** dan ketentuan **Pasal 15, 19 ayat (1), dan Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** disepakati kendaraan yang menjadi Obyek Pembiayaan dilekatkan dengan Hak Fidusia yang mana penguasaan fisiknya berada di tangan Penggugat, sementara kepemilikannya secara hukum adalah milik Tergugat I, dan apabila Penggugat lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya maka Tergugat I berhak mengeksekusi Obyek Fidusia tersebut.
- 3 Bahwa berdasarkan fakta yang ada terbukti Penggugat selaku ahli waris Sdr. Afno Rivaldi mempunyai kemampuan untuk membayar sisa angsuran pembiayaan, namun hal tersebut tidak dilaksanakannya dan **justu mendalihkan dirinya dalam posisi sebagai seseorang yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar.** Padahal dalam Pemilihan Legislatif yang dilaksanakan tanggal 09 April 2014 ini, **Penggugat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif untuk tingkat Provinsi dari Partai Nasional Demokrat dengan Nomor Urut 5.** Tentunya untuk turun mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif membutuhkan biaya yang sangat besar, dimana hal ini membuktikan **ADANYA ITIKAD BURUK** dan fakta sebenarnya bahwasanya Penggugat mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan kepada Tergugat I, namun kewajiban tersebut dengan sengaja tidak dilaksanakannya.
- 4 Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat telah melaksanakan pembayaran sisa angsuran sebanyak 32 kali angsuran dari kewajiban pembayaran 60 kali angsuran, sehingga **masih tersisa 28 kali angsuran pembiayaan, ditambah denda keterlambatan, biaya administrasi**

hlm 13 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



keterlambatan, dan biaya lainnya yang harus dipenuhi pelaksanaannya oleh Penggugat.

Menanggapi dalil Penggugat dalam **Point. 11 Gugatan** :

- 1 Bahwa dalil Penggugat di atas seluruhnya adalah tidak benar dan bohong besar, serta berupaya untuk mengaburkan fakta yang ada, dimana fakta-fakta yang dimiliki Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - 1 Bahwa berdasarkan **Formulir Klaim Kematian Asuransi Jiwa Kredit Tertanggung Afno Rivaldi tgl. 06 April 2010** yang diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat terbukti Penggugat telah mengetahui adanya **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431** setidaknya sejak tanggal **06 April 2010**.
 - 2 Bahwa berdasarkan **Surat Penggugat tertanggal 09 November 2012** yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Astra Sedaya Finance Palembang, di dalam **Point. 11 surat tersebut** terbukti bahwasanya Penggugat telah mengetahui adanya pembayaran atas klaim polis asuransi yang diajukannya berdasarkan **Polis Asuransi dengan No. Sertifikat 0285431** di atas setidaknya-tidaknya pada tanggal **16 April 2010**, namun dalam perkara a quo Penggugat kembali mengklaim (double-claim) atas pembayaran Polis Asuransi Tertanggung an. Afno Rivaldi berdasarkan Polis Asuransi dengan **No. Sertifikat 0355905**.
 - 3 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan **Penggugat menemukan Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan No. Sertifikat 0355905 pada bulan Februari 2012** adalah kebohongan besar yang semata-mata dikemukakan Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa angsuran pembiayaan kepada Tergugat I.
- 2 Bahwa secara kronologis dapat Tergugat I sampaikan asal muasal **Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan No. Sertifikat 0355905**, sebagai berikut:
 - 1 Awalnya, pada tanggal **11 Juni 2009**, Tertanggung an. Afno Rivaldi (Suami Penggugat) mendapat fasilitas kredit dari Tergugat I atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan Innova 2.0 G M/T dengan disertai



Program Asuransi ACC Credit Companies (ACP) kerjasama dengan Tergugat II yang **berlaku efektif pada tanggal 27 Juni 2009**.

- 2 **Pada tanggal 14 Februari 2010**, Tertanggung an. Afno Rivaldi meninggal dunia karena sakit (kepesertaan **baru berjalan 8 bulan** terhitung sejak tanggal efektif ACP di atas).
- 3 **Pada tanggal 06 April 2010**, Penggugat mengajukan klaim ACP kepada Tergugat II berdasarkan **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431**.
- 4 **Pada bulan Mei 2010**, klaim ACP yang diajukan oleh Penggugat di atas disetujui oleh Tergugat II dengan nilai penggantian sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang kemudian dibayarkan kepada Tergugat I dan diakumulasi ke sisa angsuran pembiayaan an. Afno Rivaldi. Berhubung jumlah tersebut tidak cukup menutupi total sisa angsuran, maka status hutang Tertanggung an. Afno Rivaldi **belum dinyatakan lunas** dan debitur dalam hal ini ahli waris Sdr. Afno Rivaldi yaitu Penggugat tetap dibebankan kewajiban membayar sisa angsuran sampai dengan lunas.
- 5 Bahwa mulanya Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran, namun **pada bulan Februari 2012** Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran sehingga menunggak 5 bulan (pada saat itu), sehingga berulang kali dilakukan proses penagihan dan penarikan kendaraan namun Penggugat menolak untuk menyerahkannya.
- 6 **Pada bulan Agustus 2012**, Penggugat menceritakan kepada **Admin Sales Officer Tergugat I yang bernama Sdr. Jecky** bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa selama ini suaminya Sdr. Afno Rivaldi mengikuti Program ACP, dan kemudian karena itikad baik dari Sdr. Jecky maka meminta kepada **Customer Service Officer Tergugat I yang bernama Sdr. Marissa** untuk mencetak ulang **Sertifikat Polis ACP No. 0285431** dan diserahkan kepada Penggugat, sehingga muncullah **Sertifikat Polis baru No. 0355905** yang sebenarnya merupakan **DUPLIKAT** dari Sertifikat Polis No. 0285431.

hlm 15 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kemudian menjadi permasalahan, ternyata **Sertifikat Polis No. 0355905** dicetak di atas **BLANKO SERTIFIKAT BARU** yang tunduk pada regulasi baru yang efektif mulai berlaku pada bulan April 2010, sementara Sdr. Afno Rivaldi sendiri ikut Program ACP pada tanggal 27 Juni 2009 dan meninggal pada tanggal 14 Februari 2010 sebelum regulasi baru tersebut diberlakukan. Sehingga, secara hukum ketentuan di dalam Sertifikat Polis Asuransi No. 0355905 ini sendiri tidak dapat diberlakukan mundur terhadap klaim Tertanggung an. Afno Rivaldi.
- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2012, Penggugat selaku ahli waris Tertanggung an. Afno Rivaldi ternyata kembali mengajukan klaim (double-claim) berdasarkan Sertifikat Polis Asuransi No. 0355905 yang baru tersebut, sementara faktanya klaim pertama Penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat II pada bulan Mei 2010.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 12 Gugatan :**

Bahwa benar Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 24 kali ditambah dengan 8 kali pembayaran angsuran semasa Sdr. Afno Rivaldi masih hidup, sehingga total Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 32 kali dari kewajiban 60 kali pembayaran angsuran, dimana Penggugat berhenti melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat I sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang. Sehingga, sekarang masih tersisa kewajiban Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak **28 KALI ANGSURAN disertai dengan denda keterlambatan, biaya administrasi keterlambatan, dan biaya lainnya.**

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 13 & 14 Gugatan :**

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dalil yang disampaikan Penggugat di atas, dimana sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya pada Point.
- 4 Jawaban bahwasanya berdasarkan klausul perjanjian di dalam **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431**, telah diatur hal-hal sebagai berikut :
 - 1 Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, santunan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan saja.

2 Apabila Tertanggung telah dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, maka santunan akan dibayarkan jika Tertanggung menderita ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan dan / atau sakit atau penyakit.

3 Khusus bagi Tertanggung yang membayar premi secara sekaligus, apabila pada tahun pertama kepesertaan, Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan **15 % (lima belas) persen** dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung **hingga maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**

2 Sehingga, berdasarkan klausul perjanjian di atas, maka Penggugat selaku ahli waris dari Tertanggung an. Afno Rivaldi masih berkewajiban untuk membayar sisa pelunasan angsuran sebelum BPKB dari kendaraan yang menjadi Obyek Pembiayaan diserahkan oleh Tergugat I.

Menanggapi dalil Penggugat pada **Point. 15 & 16 Gugatan :**

1 Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah mengada-ada dan semata-mata **ITIKAD BURUK PENGGUGAT** untuk menghindari kewajiban pembayaran sisa angsuran pembiayaan yang **masih tersisa 28 kali angsuran lagi** kepada Tergugat I dengan mendalihkan Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431 adalah tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya Penggugat sejak awal yaitu **setidak-tidaknya pada tanggal 06 April 2010** telah mengetahui dan mengajukan klaim asuransi Tertanggung an. Afno Rivaldi berdasarkan **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431** di atas. Namun, dengan itikad buruk Penggugat berupaya memanfaatkan kesalahan dalam proses penerbitan duplikat dari Sertifikat Polis di atas untuk mengajukan kembali klaim (double-claim) guna menghindari kewajiban pembayaran sisa angsuran dan menyerahkan kembali kendaraan yang menjadi Obyek Fidusia kepada Tergugat I.

hlm 17 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa memang benar di dalam **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431** di atas tertulis masa pertanggungan hanya 1 (satu) hari, yaitu dari tanggal 27 Juni 2009 s/d 27 Juni 2009, namun hal tersebut terlihat jelas **SEMATA-MATA** kesalahan ketik dari Petugas Costumer Service Penggugat (**human error**) karena dibuat manual dimana seharusnya tercetak di Sertifikat Polis Asuransi tersebut dari tanggal 27 Juni 2009 s/ d 27 Juni 2014.
- 3 Dan selain itu, berdasarkan fakta yang ada klaim asuransi yang pertama kali diajukan Penggugat pada tanggal 06 April 2010 terhadap kematian Sdr. Afno Rivaldi pada tanggal 27 Februari 2010 (**lebih dari 8 bulan setelah dibuatnya Sertifikat tersebut**) masih ditanggung dan dibayarkan klaim asuransinya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang kemudian diakumulasikan langsung kepada sisa angsuran an. Afno Rivaldi (Suami Penggugat) **pada bulan Mei 2010.**

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 17 Gugatan :**

- 1 Bahwa dalil Penggugat mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat di atas tidak dapat dibuktikan hubungannya dengan proses penyelesaian perkara ini dan sepenuhnya tidak dapat dibebankan kepada Penggugat.
- 2 Selain itu, dalil Penggugat di atas yang memintakan biaya ganti rugi transportasi Palembang – Jakarta (PP) untuk **2 (dua) orang**, biaya hotel, makan-minum, transportasi di Jakarta selama **15 (lima belas) hari** terkait dengan penyelesaian perkara ini adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, karena berdasarkan Berita Acara Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **hanya pada tanggal 03 dan 08 Oktober 2012**, dan hanya dihadiri oleh Penggugat seorang sebagaimana tercantum di dalam Daftar Hadir. Sehingga, Tergugat I menolak perhitungan Penggugat tersebut.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 18 Gugatan :**

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat di atas, dimana perbuatan Tergugat I menagih dan menerima pembayaran angsuran dari Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang tidak membayar sisa pembayaran angsuran a quo akibat suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010



adalah berdasarkan hukum sebagaimana isi **Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tertanggal 11 Juni 2009** yang disepakati antara Tergugat I dengan Sdr. Afno Rivaldi (Suami Penggugat) dan Perjanjian Pertanggungan berdasarkan ketentuan **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431**, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 19 Gugatan** :

- 1 Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di dalam gugatan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila tuntutan kerugian yang didalilkan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.
- 2 Bahwa selain itu, tuntutan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah tidak rinci dan tidak dapat dibuktikan hubungannya dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 20 Gugatan** :

Bahwa jelas dalil Penggugat di atas yang mendasarkan kepada **Sertifikat Polis Asuransi No. 0355904** adalah mengada-ada dan semata-mata untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar sisa angsuran pembiayaan dan menyerahkan kembali Obyek Fidusia kepada Tergugat I, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila dalil Penggugat tersebut ditolak dalam perkara a quo.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 1 dan 2 Petitum Bagian Provisional** :

Bahwa tuntutan Provisi Penggugat tersebut sebelumnya tidak diuraikan di dalam Pokok Perkara dengan disertai alasan-alasannya, sehingga mohon kepada majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak tuntutan provisi Penggugat a quo.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 2 & 3 Petitum Bagian Pokok Perkara** :

Bahwa dalil Penggugat yang meminta dinyatakan sah secara hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. **01.500.503.00.121757.3** tertanggal 11 Juni 2009 adalah tidak bersesuaian dengan isi di dalam Posita, dimana Penggugat sebelumnya tidak pernah

hlm 19 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



menguraikan Perjanjian Pembiayaan tersebut, melainkan menguraikan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. **05.500.503.00.121757.3** tertanggal 11 Juni 2009, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 5 Petitum Bagian Pokok Perkara :**

Bahwa dalil Penggugat yang meminta dinyatakan sah secara hukum Perjanjian Pertanggungan berdasarkan **Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan No. 02355904** sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak bersesuaian dengan isi di dalam Posita, dimana Penggugat sebelumnya tidak pernah Sertifikat Asuransi tersebut melainkan menguraikan **Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan No. 0355905**, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.

Menanggapi dalil Penggugat di dalam **Point. 13, 14, dan 15 Petitum Bagian Pokok Perkara :**

- 1 Bahwa tuntutan Sita Jaminan, uang dwangsom, dan putusan uitvoerbaar bij vorraad sebelumnya tidak diuraikan di dalam Pokok Perkara dengan disertai alasan-alasannya, sehingga mohon kepada majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak tuntutan Penggugat a quo.
- 2 Bahwa selain itu, gedung kantor Astra Credit Company di Jl. Veteran No. 195-197 Palembang yang dimohonkan Sita Jaminan sebagaimana di dalam Point. 13 Petitum Bagian Pokok Perkara tersebut status adalah **BUKAN** milik Tergugat;

B DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konpensi adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dari Rekonpensi ini.
- 2 Bahwa Penggugat Rekonpensi sebelumnya merupakan Tergugat I dalam Konpensi hendak mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Asal dalam Konpensi.
- 3 Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Penggugat Rekonpensi telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Sdr. Afno Rivaldi (Suami Tergugat Rekonpensi) berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.503.00.121757.3 tertanggal 11 Juni 2009** atas pembelian **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009** warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND di Astra International TSO Jl. Veteran Palembang, dengan nilai pembiayaan total sebesar **Rp.362.820.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**, dimana Sdr. Afno Rivaldi mempunyai kewajiban mengangsur sebesar **Rp.6.047.000,- per bulan selama 60 kali angsuran**, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2009 s/d 27 Juni 2014.
- 5 Bahwa sebagai Penerima Fidusia di dalam **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.503.00.121757.3 tertanggal 11 Juni 2009** di atas, maka secara hukum kepemilikan **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009** warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND adalah milik Penggugat Rekonpensi.
- 6 Bahwa Perjanjian Pembiayaan di atas telah pula diketahui dan disetujui oleh Tergugat Rekonpensi selaku istri dari Sdr. Afno Rivaldi sebagaimana isi dari **Surat Persetujuan Istri tertanggal 11 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi**.
- 7 Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut a quo disertai pula dengan **Program Asuransi ACC Credit Protection (ACP)** atas nama Tertanggung Sdr. Afno Rivaldi yang **berlaku efektif pada tanggal 27 Juni 2009** berdasarkan **Sertifikat Asuransi No. 0285431 dengan nilai Premi sebesar Rp.5.978.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**, dengan jangka waktu pertanggungan selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung **sejak tanggal 27 Juni 2009 s/d 27 Juni 2014**.
- 8 Bahwa Program Asuransi ACP di atas adalah perjanjian pertanggungan antara Sdr. Afno Rivaldi selaku Pihak Tertanggung dengan PT. Cigna (Tergugat II Konpensi) selaku perusahaan asuransi yang akan membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung ataupun ahli waris tertanggung **SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU** kepada Penggugat Konpensi,

hlm 21 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertanggung menderita cacat atau meninggal dunia atas pelaksanaan angsuran pembiayaan yang telah dibuat antara Penggugat Konpensasi dengan Sdr. Afno Rivaldi.

9 Bahwa dalam perjalanannya, pada **tanggal 14 Februari 2010**, Tertanggung an. Afno Rivaldi meninggal dunia karena sakit, sehingga kewajiban pembayaran beralih kepada Tergugat Rekonpensasi selaku ahli waris dari Sdr. Afno Rivaldi.

10 Bahwa dengan meninggal dunianya Sdr. Afno Rivaldi pada tanggal 14 Februari 2010 di atas, maka kepesertaan Tertanggung **baru berjalan 8 bulan** terhitung sejak tanggal efektif ACP di atas yaitu tanggal 27 Juni 2009. Sehingga, berdasarkan klausul di dalam **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431**, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1 *Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, santunan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung menderita ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan saja.*
- 2 *Apabila Tertanggung telah dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, maka santunan akan dibayarkan jika Tertanggung menderita ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan dan / atau sakit atau penyakit.*
- 3 *Khusus bagi Tertanggung yang membayar premi secara sekaligus, apabila pada tahun pertama kepesertaan, Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan **15 % (lima belas) persen** dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung **hingga maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**.*

11 Bahwa berdasarkan klausul **Sertifikat Polis Asuransi No. 0285431** di atas, **pada tanggal 06 April 2010** Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan klaim atas pembayaran asuransi kepada PT. Cigna (Tergugat II Konpensasi) yang kemudian pada bulan Mei 2010 PT. Cigna telah membayar **15 % (lima belas) persen** dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggung atau sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonpensi yang langsung diakumulasi ke sisa angsuran Sdr. Afno Rivaldi.

- 12 Bahwa semasa hidupnya, Sdr. Afno Rivaldi **BARU** melaksanakan kewajiban angsuran sebanyak **8 (delapan) kali angsuran** senilai Rp.6.047.000,- (enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan total pembayaran sebesar Rp.48.376.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Sehingga, masih ada sisa kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 52 kali angsuran @Rp.6.047.000,- (enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah), total sebesar **Rp.314.444.000,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)** yang masih harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi selaku ahli waris Sdr. Afno Rivaldi dikurangi **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dari pembayaran premi asuransi ACP.
- 13 Bahwa pada mulanya Tergugat Rekonpensi tetap melakukan pembayaran angsuran sebanyak 24 kali angsuran sebesar Rp.6.047.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonpensi, namun **pada bulan Februari 2012** Tergugat Rekonpensi tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran sehingga menunggak 5 bulan (pada saat itu), sehingga berulang kali dilakukan proses penagihan dan penarikan kendaraan namun Tergugat Rekonpensi menolak untuk menyerahkannya.
- 14 Bahwa pada **bulan Agustus 2012**, Tergugat Rekonpensi menceritakan kepada **Admin Sales Officer Penggugat Rekonpensi yang bernama Sdr. Jecky** bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui bahwa selama ini suaminya Sdr. Afno Rivaldi mengikuti Program ACP, dan kemudian karena itikad baik dari Sdr. Jecky meminta kepada **Customer Service Officer Tergugat Rekonpensi yang bernama Sdr. Marissa** untuk mencetak ulang **Sertifikat Polis ACP No. 0285431** dan diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi, sehingga muncullah **Sertifikat Polis baru No. 0355905** yang sebenarnya merupakan **DUPLIKAT** dari Sertifikat Polis No. 0285431.
- 15 Bahwa kemudian timbul permasalahan, ternyata **Sertifikat Polis No. 0355905** dicetak di atas **BLANKO SERTIFIKAT BARU** yang tunduk pada regulasi baru yang **efektif mulai berlaku pada bulan April 2010** telah dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan kembali klaim (double-

hlm 23 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

claim) agar sisa pembayaran dianggap lunas berdasarkan ketentuan regulasi baru tersebut dan meminta pengembalian uang angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonsensi. Sementara jelas bahwasanya **Sdr. Afno Rivaldi sendiri ikut Program ACP pada tanggal 27 Juni 2009 dan meninggal pada tanggal 14 Februari 2010 sebelum regulasi baru tersebut diberlakukan.** Sehingga, secara hukum ketentuan di dalam **Sertifikat Polis Asuransi No. 0355905** ini sendiri tidak dapat diberlakukan mundur terhadap klaim Tertanggung an. Afno Rivaldi.

- 16 Bahwa klaim kedua yang diajukan Tergugat Rekonsensi (double-claim) dengan berdasarkan kepada ketentuan regulasi baru di dalam **Sertifikat Polis Asuransi No. 0355905** tersebut **SECARA HUKUM** telah mengingkari klaim pertama yang telah diajukan sendiri oleh Tergugat Rekonsensi, dimana faktanya klaim pertama Penggugat telah dibayarkan oleh PT. Cigna (Tergugat II Konpensasi) pada **bulan Mei 2010.**
- 17 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengajukan klaim kembali (double-claim) di atas telah dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonsensi untuk tidak melaksanakan kewajiban sisa pembayaran angsuran dan menyerahkan kendaraan mobil Innova yang menjadi Obyek Fidusia kepada Penggugat Rekonsensi.
- 18 Bahwa **pada tanggal 03 Oktober, 08 Oktober dan 05 Desember 2012,** antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah melakukan pertemuan guna menyelesaikan permasalahan klaim tersebut, dimana pihak Penggugat Rekonsensi telah berupaya menjelaskan kepada Tergugat Rekonsensi mengenai kesalahan pencetakan pada **Sertifikat Polis Asuransi No. 0355905** yang seharusnya menggunakan Blanko lama namun dalam hal ini tercetak di Blanko baru dengan ketentuan regulasi baru yang **berlaku efektif pada bulan April 2010** yaitu jauh setelah Perjanjian Pertanggungan itu sendiri dibuat pada tanggal 27 Juni 2009, namun penjelasan Penggugat Rekonsensi tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonsensi.
- 19 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan **KERUGIAN MATERIIL** bagi Penggugat Rekonsensi, dimana kerugian tersebut dalam bentuk sisa pembayaran angsuran yang tertunggak, denda keterlambatan, biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi keterlambatan, dan biaya penarikan kendaraan berdasarkan **Klausul Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia tgl. 11 Juni 2009** dengan **total kerugian kurang lebih Rp. 209.157.500,- (dua ratus sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, yang jika dirinci sebagai berikut :

- 1 Sisa Pembayaran Angsuran : Rp.6.046.553,- x 28 sisa angsuran
: Rp.169.303.500,-
- 2 Denda Keterlambatan (14.4%) : Rp.169.303.500,- x 14.4%
: Rp.24.474.000,-
- 3 Biaya Administrasi Keterlambatan: Rp.480.000,-
- 4 Biaya Penarikan Kendaraan : Rp.15.000.000,-

20 Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran yang besar bahwa Tergugat Rekonsensi akan memindahtangankan, menggadaikan ulang, menyewakan, atau mengalihkan kepemilikan atas Obyek Fidusia berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.503.00.121757.3 tertanggal 11 Juni 2009**, maka dipandang perlu untuk **MENGAJUKAN PELETAKAN SITA REVINDICATOIR** terhadap barang milik Penggugat Rekonsensi yang dikuasai Tergugat Rekonsensi berupa :

- **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009** warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

21 Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran yang besar bahwa Tergugat akan dengan sukarela melaksanakan isi putusan a quo yang tentunya akan menyulitkan pelaksanaan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka dipandang perlu untuk **MENGAJUKAN PELETAKAN SITA JAMINAN** terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi berupa :

- **Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya**, yang terletak di Jl. Sultan Moh. Mansyur No. 584 RT. 013 RW. 08 Kel. 32 Ilir Palembang, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

22 Bahwa sebagaimana sifat yang melekat pada Obyek Fidusia dimana memberikan kekuatan eksekutorial kepada Penerima Fidusia, maka dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan Provisional agar Tergugat Rekonsensi diperintahkan untuk menyerahkan **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1**

hlm 25 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND, kepada Penggugat Rekonsensi.

23 Bahwa untuk memberikan jaminan agar Tergugat Rekonsensi bersedia menanggapi gugatan Penggugat Rekonsensi dan isi putusan pengadilan bersifat memaksa dalam perkara ini, maka dipandang perlu untuk mengajukan permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan Tergugat Rekonsensi melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini.

24 Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi ini didasarkan pada adanya alat bukti yang autentik, maka sudah sepantasnya Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan Amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima Jawaban Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan yang diajukan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

I DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan Obyek Fidusia berupa **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009** warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND, kepada Penggugat Rekonsensi selaku Penerima Fidusia.

II DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi berdasarkan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.503.00.121757.3 tertanggal 11 Juni 2009 antara Penggugat Rekonpensi dengan Sdr. Afno Rivaldi adalah sah secara hukum.

Menyatakan Penggugat Rekonpensi selaku Penerima Fidusia di dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.503.00.121757.3 tertanggal 11 Juni 2009 **secara hukum merupakan Pemilik** dari Obyek Fidusia berupa 1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009 warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND.

Menyatakan **Sertifikat Asuransi ACP dengan No. 0285431** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Sertifikat Asuransi ACP dengan No. 0355904 adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan sisa kewajiban angsuran pembiayaan dan tidak menyerahkan kendaraan mobil yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam perkara a quo kepada Penggugat Rekonpensi.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar GANTI-RUGI MATERIIL kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **kurang lebih Rp. 209.157.500,- (dua ratus sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus.**

Meletakkan **SITA REVINDICATOIR** terhadap aset milik Penggugat Rekonpensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi berupa :

- **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009** warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menyatakan sah dan berharga **SITA REVINDICATOIR** yang diletakkan terhadap aset milik Penggugat Rekonpensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi berupa :

- **1 (satu) unit Kijang Innova 2.0 G M/T 1 ton tahun 2009** warna Hitam Metalik No. Rangka MHFXW42G79219336 No. Mesin 1TR6755473 No. Pol. BG 1324 ND, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

hlm 27 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap aset tidak bergerak milik Tergugat
Rekonpensi yang berupa :

- **Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya**, yang terletak di Jl. Sultan Moh. Mansyur No. 584 RT. 013 RW. 08 Kel. 32 Ilir Palembang, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menyatakan sah dan berharga **SITA JAMINAN** yang diletakkan terhadap aset tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi yang berupa :

- **Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya**, yang terletak di Jl. Sultan Moh. Mansyur No. 584 RT. 013 RW. 08 Kel. 32 Ilir Palembang, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melakukan kewajiban pembayaran terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (**uitvoerbaar bij voorraad**).

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 10 April 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mejelis Hakim yang terhormat;

Pertama-tama Tergugat II akan mengajukan **Bantahan** yang akan dikemukakan dalam bentuk Eksepsi, sebagai berikut:

1 EKSEPSI KEWENANGAN ABSOULIT (EXCEPTIO DECLINATORI)

Setelah Tergugat II mempelajari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan juga mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara aquo, maka ternyata ditentukan dan diatur dalam perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi yang menentukan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo pada prinsipnya terkait dan didasarkan pada pelaksanaan perjanjian pertanggung atau perjanjian asuransi



yang ditentukan dalam dokumen **Polis Induk Kelompok No.0319 Program Asuransi ACC Credit Protection**, selanjutnya disebut Polis Induk 0319.

- b Bahwa berdasarkan **Pasal 8 ayat 2 Polis Induk 0319** diatur secara tegas, untuk jelasnya kami kutip :

”.....Segala sengketa atau perbedaan yang timbul antara Perusahaan, Pemegang Polis dan Tertanggung mengenai setiap hal yang timbul dari Polis ini akan diajukan ke arbitrase yang diselenggarakan oleh para arbiter yang diangkat sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilakukan menurut peraturan-peraturan dan prosedur BANI. Arbitrase tersebut akan dilakukan di Jakarta, Indonesia....”

Berdasar hal-hal yang dijelaskan di atas, maka menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini** dan menyatakan Gugatan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

2 GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL *OBSCURE LIBELI*.

Setelah Tergugat II menelaah dengan seksama Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, ternyata Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung *cacat formil (formal defect)* seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:

Dapat Tergugat II tegaskan, Gugatan Penggugat mengandung *cacat obscur libeli* yang mengakibatkan Gugatan **kabur dan tidak jelas (*vague and uncertainty*)**, sehingga tidak memenuhi **syarat formil** Gugatan yang ditentukan oleh tata tertib beracara, yang mengharuskan Gugatan mesti bersifat **pasti, tertentu dan jelas (*een duidelijke en bepalde conclusie*)**.

Ternyata dalam Gugatan Penggugat, terdapat *cacat hukum formil* yang sangat **mencolok** sehingga mengakibatkan Gugatan mengandung cacat *obscur libel*, yaitu :

Terdapat Saling Pertentangan Antara Posita/Dalil Gugatan Dengan Petitum Gugatan

Dalam Gugatan Penggugat terdapat Posita/dalil Gugatan yang kabur atau saling bertentangan dengan Petitum Gugatan Penggugat, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

hlm 29 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertentangan Posita/dalil Gugatan Pada Halaman 2 Nomor 5 Gugatan Dengan Petitum halaman 6 nomor 5 dan nomor 9 Gugatan

Dalam Posita/dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 2 nomor 5, pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II menerbitkan Sertifikat No.0355904, dengan menyatakan :”...***Bahwa Tergugat I meminta sdr.Afno Rivaldi untuk membuat perjanjian pertanggungan dengan Tergugat II atas pembiayaan aquo dengan nomor sertifikat 0355904....***”

Sedangkan didalam Petitum halaman 6 pada nomor 5 pihak Penggugat menyatakan ”...***perjanjian pertanggungan yang dibuat sdr.Afno Rivaldi dan Tergugat I sebagai Tertanggung dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat ACC Credit protection dengan Nomor 02355904 sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.....***”

dan juga pada Petitum halaman 6 nomor 9, pihak Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk: ”... ***menghukum Tergugat II untuk membayarkan asuransi berdasarkan Sertifikat ACC Credit Protection Nomor 02355904 kepada Tergugat I....***”

Dimana faktanya Tergugat II tidak pernah menerbitkan Sertifikat Asuransi dengan Nomor 02355904 tersebut.

Dengan demikian, bertitik tolak dari fakta di atas, terdapat ketidakjelasan mengenai dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang sehingga mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung ***cacat formil dalam bentuk obscure libeli.***

Hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Agung RI dalam *yurisprudensi* berdasarkan **Putusan MARI No. 1075 K/Sip/1982** tanggal 8 Desember 1982 yang menegaskan;

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : “Gugatan tidak dapat diterima”.

Berdasar hal-hal yang dijelaskan di atas, *obscuur libel* yang disebabkan adanya **ketidak jelasan dan pertentangan** antara Posita/dalil Gugatan dengan Petitum



Gugatan, menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang terhormat,

Pada dasarnya Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang dibenarkan dengan tegas, sesuai dengan alasan yang dikemukakan di bawah ini.

1 KRONOLOGIS KEJADIAN

Majelis Hakim yang terhormat

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan lengkap sehubungan dengan perkara aquo, maka Tergugat II menyampaikan penjelasan tentang kronologis kejadian yang terkait dengan perkara aquo, yaitu sebagai berikut :

1 Perjanjian Kerja Sama antara PT.Asuransi Cigna (Tergugat II) dengan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat I) dalam distribusi pemasaran asuransi jiwa kredit.

- 1 Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II **telah terjalin kerjasama distribusi pemasaran asuransi jiwa kredit** ("Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit").
- 2 Bahwa Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit tersebut diatur dalam suatu dokumen perjanjian kerja sama dan penunjukan yaitu (i) **Master Agreement Between PT.Asuransi Cigna And PT.Astra Sedaya Finance, yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 13 Maret 2003** dan (ii) **Surat Penunjukan No.01/ACC-CIGNA/ACP/LOI/02/08, yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 Februari 2008** , selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit".
- 3 Bahwa didalam Perjanjian Kerja Sama Asuransi Jiwa Kredit tersebut telah disepakati bahwa Tergugat I akan mereferensikan nasabah Tergugat I yang mengambil fasilitas kredit pembelian mobil melalui Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat II akan menyediakan produk asuransi jiwa kredit yang akan memberikan perlindungan asuransi kepada nasabah Tergugat I yang telah disetujui oleh Tergugat I untuk mendapat fasilitas kredit pembelian mobil melalui Tergugat I.

hlm 31 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa nama program produk asuransi hasil kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II adalah **“ACC Credit Protection (“ACP”)**.
- 5 Bahwa spesifikasi produk asuransi ACP adalah **asuransi jiwa kumpulan**, dengan manfaat asuransi berupa pembayaran atas sisa kredit kepada pihak Tergugat I, apabila Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur didalam Polis Induk dan sepanjang asuransi ACP masih aktif.
- 6 Bahwa untuk mengatur pelaksanaan program asuransi ACP, pihak Tergugat II telah menerbitkan **Polis Induk Kelompok No.0319, selanjutnya disebut “Polis Induk 0319”**
- 7 Bahwa **Polis Induk 0319** mulai berlaku sejak tanggal **18 Maret 2003**, dengan Tanggal Penerbitan adalah tanggal **31 Maret 2003**.
- 8 Bahwa di dalam Polis Induk 0319, telah ditentukan, bahwa yang bertindak sebagai: (i) Pemegang Polis adalah Tergugat I, (ii) Penanggung adalah Tergugat II, dan (iii) Peserta asuransi program ACP adalah nasabah Tergugat I yang mendapatkan fasilitas kredit pembelian mobil dari Tergugat I yang diikutsertakan oleh Tergugat I pada asuransi ACP.
- 9 Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah setuju dan sepakat, bahwa dalam pelaksanaan proses pencetakan dan penerbitan Sertifikat Asuransi program ACP, maka pihak Tergugat II akan menyediakan dokumen blangko formulir Sertifikat Asuransi yang akan didistribusikan keseluruh kantor-kantor cabang Tergugat I, dimana data nasabah didalam Sertifikat Asuransi tersebut masih dalam keadaan kosong.
- 10 Bahwa dokumen blangko formulir Sertifikat Asuransi yang disediakan dan didistribusikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, pada bagian belakang dokumen blangko formulir Sertifikat Asuransi tersebut, **mencantumkan ringkasan syarat dan ketentuan pelaksanaan program asuransi ACP, yang mana syarat dan ketentuan tersebut merujuk kepada Polis Induk 0319.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa data peserta program asuransi dalam formulir Sertifikat Asuransi yang masih kosong tersebut adalah

- a Nama Pemegang Polis
- b Nomor Kontrak
- c Nama Tertanggung
- d Tanggal Lahir
- e Tanggal Berlaku
- f Uang Pertanggungan
- g Nilai Premi

Selanjutnya disebut “**Data Sertifikat Asuransi**”

- 1 Bahwa telah disepakati antara Tergugat I dan Tergugat II, bahwa **dalam pelaksanaan proses pencetakan dan penerbitan Sertifikat Asuransi**, maka pihak Tergugat I akan mencetak Sertifikat Asuransi dengan mengisi Data Sertifikat Asuransi didalam dokumen blangko formulir Sertifikat Asuransi sesuai data yang ada pada Tergugat I.
- 2 Bahwa selain mencetak dan menerbitkan Sertifikat Asuransi, pihak Tergugat I juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen Sertifikat Asuransi kepada peserta asuransi ACP.

2 **Pemberian Fasilitas Kredit Pembelian Mobil oleh Tergugat I kepada Almarhum Bapak Afno Rivaldi.**

- 1 Bahwa medio bulan Juni 2009, Almarhum Bapak Afno Rivaldi, selanjutnya disebut Tertanggung, membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0, G M/T, warna hitam dengan no. rangka : MHFXW42G792139336 dan no mesin : 1TR6755473 (“Unit Mobil”)
- 2 Bahwa pembelian Unit Mobil oleh Tertanggung tersebut mendapatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I.
- 3 Bahwa antara Tergugat I dan Tertanggung telah terikat dalam **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia**, tertanggal **11 Juni 2009**, No Perjanjian: **01.500.503.00.121757.3**, selanjutnya disebut “**Perjanjian Pembiayaan**”
- 4 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan, khususnya pada Pasal 3, telah ditentukan bahwa **Jangka Waktu pembayaran kredit adalah selama 59 (lima puluh Sembilan) bulan**, dengan jumlah cicilan kredit sebesar

hlm 33 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Rp. 6.047,000,- (enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan waktu pembayaran kredit terhitung sejak tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014.

3 Penerbitan Sertifikat Asuransi ACP untuk Tertanggung

1 Bahwa dengan telah disetujuinya pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada Tertanggung untuk membeli Unit Mobil, dimana hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan pada tanggal 11 Juni 2009, maka Tertanggung diikuti sertakan dalam program ACP.

2 Bahwa sebagai bukti Tertanggung menjadi peserta dalam program ACP, maka sesuai dengan prosedur dan kesepakatan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I, mencetak dan menerbitkan **Sertifikat Asuransi dengan no sertifikat: 0285431**, dengan Data Sertifikat Asuransi sebagai berikut :

- a Nama Pemegang Polis : PT.ASTRA SEDAYA
FINANCE
 - b Nomor Kontrak : 01500503001217573
 - c Nama Tertanggung : AFNO RIVALDI
 - d Tanggal Lahir : 07/04/1976
 - e Tanggal Berlaku : 27/06/2009 sampai dengan
27/06/2009
 - f Uang Pertanggungan : Sisa pinjaman sesuai dengan
ketentuan dalam Polis Induk
 - g Nilai Premi : 5,978,000,00
- Selanjutnya disebut "Sertifikat Asuransi 0285431"

- 1 Bahwa syarat dan ketentuan pelaksanaan program asuransi ACP yang terdapat didalam Sertifikat Asuransi 02854321 adalah syarat dan ketentuan yang merujuk kepada Polis Induk 0319.
- 2 Bahwa data peserta yang tercetak didalam Sertifikat Asuransi 02854321, adalah data peserta yang sama dan merujuk pada data yang ada di dalam **Perjanjian Pembiayaan**.



- 3 Bahwa didalam informasi yang tercantum di Sertifikat Asuransi 02854321, telah terjadi kesalahan cetak, khususnya pada bagian **“Tanggal Berlaku”**

Tercetak dalam Sertifikat Asuransi 02854321, Tanggal Berlaku: 27/06/2009 sampai dengan 27/06/2009.

SEHARUSNYA TERCETAK

Tanggal Berlaku: **27/06/2009 sampai dengan 27/06/2014**

- 4 Bahwa pada prinsipnya Tanggal Mulai Berlaku didalam Sertifikat Asuransi I **harus sama** dengan jangka waktu pembayaran kredit yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.
- 5 Bahwa sehubungan dengan perlindungan asuransi ACP untuk Tertanggung, maka dapat ditegaskan bahwa memang benar Tertanggung diikut sertakan dalam program asuransi jiwa kredit ACP oleh Tergugat I, **dengan dasar, Tergugat I adalah penerima fasilitas kredit sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tertanggung pada tanggal 11 Juni 2009, dimana syarat dan ketentuan pelaksanaan program asuransi jiwa ACP berpedoman dan merujuk pada Polis Induk 0319 dan Sertifikat Asuransi 0285431.**
- 4 Pengajuan Klaim**
- 1 Bahwa pada tanggal **16 April 2010**, Tergugat II mendapatkan pemberitahuan resmi dari Tergugat I, dimana Tergugat I melalui suratnya tertanggal **14 April 2014** (“Surat Pemberitahuan Klaim”), menginformasikan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia pada tanggal **14 Februari 2010**
- 2 Bahwa bersama Surat Pemberitahuan Klaim tersebut, Tergugat I melampirkan dokumen-dokumen kelengkapan klaim, yaitu :
- a **Form Klaim Kematian dari Ahli Waris**
 - b **Form Klaim Kematian untuk diisi oleh dokter yang merawat**
 - c **Fotokopi KTP Tertanggung yang berlaku**
 - d **Kartu Keluarga**
 - e **Surat Keterangan Kematian dari PEMDA setempat**

hlm 35 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



- f **Kronologis Kejadian meninggalnya tertanggung [diisi oleh ahli waris]**
 - g **Setifikat ACP**
 - h **Schedule pembayaran/loan ledger**
- 3 Bahwa khusus untuk dokumen Sertifikat Asuransi ACP, **pihak Tergugat I menyampaikan kepada pihak Tergugat II, dokumen asli Sertifikat Asuransi dengan no sertifikat : 0285431.**
- 4 Bahwa setelah pihak Tergugat II menerima pemberitahuan resmi tentang pengajuan klaim dan juga telah menerima dokumen kelengkapan klaim, maka pihak Tergugat II melakukan proses penyelesaian klaim
- 5 Proses dan Keputusan Klaim**
- 1 Bahwa berdasarkan dokumen klaim yang diajukan oleh pihak Tergugat I, maka pihak Tergugat II telah melakukan analisa dan mengambil kesimpulan atas pengajuan klaim tersebut, yaitu :
- a **Bahwa benar Tertanggung telah meninggal dunia.**
 - b **Bahwa penyebab meninggalnya Tertanggung adalah karena sakit**
 - c **Bahwa metode pembayaran premi yang dilakukan oleh Tertanggung adalah pembayaran premi secara sekaligus.**
 - d **Bahwa usia perlindungan asuransi untuk Tertanggung adalah kurang lebih **8 (delapan) bulan**, terhitung dari tanggal berlaku Sertifikat Asuransi **0285431**, yaitu tanggal **27 Juni 2009** sampai dengan tanggal **meninggalnya Tertanggung, tanggal 14 Februari 2010.****
 - e Bahwa kejadian meninggalnya Tertanggung masih pada masa tahun pertama berlakunya perlindungan asuransi.
- 2 Bahwa berdasarkan analisa dokumen klaim, maka Tergugat II, telah **mengambil keputusan untuk membayar klaim atas nama Tertanggung** yang diajukan oleh Tergugat I, **dengan merujuk dan berpedoman pada syarat dan ketentuan yang diatur didalam Polis Induk 0319 dan Sertifikat Asuransi 0285431.**



- 3 Bahwa dasar Tergugat II mengambil keputusan untuk membayarkan klaim adalah syarat dan ketentuan yang diatur didalam Sertifikat Asuransi 0285431, untuk jelasnya kami kutip :

“.....Syarat-syarat dan ketentuan pembayaran Santunan Meninggal Dunia dan Ketidakmampuan Tetap, huruf (c), Khusus bagi Tertanggung yang membayar premi secara sekaligus, apabila pada tahun pertama kespesertaan, Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan 15 % (lima belas persen) dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung hingga maksimum Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 4 Bahwa disamping ketentuan yang diatur dalam Sertifikat Asuransi 0285431, maka pihak Tergugat II juga **mendasarkan keputusan untuk membayarkan klaim untuk Tergugat pada ketentuan yang diatur dalam Polis Induk 0319, khususnya pada Endorsemen No.127/PTAC/VII/05, bagian II**, untuk jelasnya kami kutip :

“.....Khusus bagi Tertanggung yang membayar premi secara sekaligus, apabila pada tahun pertama kepesertaan, Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit atau penyakit yang diderita setelah Tertanggung mengikuti program asuransi untuk masa sedikitnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan 15% (lima belas persen) dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung hingga maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).....”

- 5 Bahwa atas keputusan klaim yang diambil oleh Tergugat II tersebut, maka Tergugat II pada **tanggal 27 April 2010 telah melakukan pembayaran klaim sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Tergugat I di Bank Bali dengan nomor rekening : 0200039017 (“Pembayaran Klaim”)**.

hlm 37 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



- 6 **Bahwa uang untuk Pembayaran Klaim tersebut telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 29 April 2010.**
- 7 **Bahwa atas Pembayaran Klaim yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I untuk pengajuan klaim atas nama Tertanggung tersebut, maka pihak Tergugat I telah menerima dan mengakui adanya pembayaran tersebut.**
- 8 **Bahwa terkait dengan proses dan keputusan klaim atas nama Tertanggung, maka dapat ditegaskan:**
 - a **Bahwa memang benar Tergugat I telah mengajukan secara resmi permohonan klaim atas nama Tertanggung kepada Tergugat II.**
 - b **Bahwa Tergugat I telah menyampaikan dokumen kelengkapan klaim kepada Tergugat II, dimana dokumen kelengkapan klaim diterima oleh Tergugat II pada tanggal 16 April 2010.**
 - c **Bahwa memang benar Tergugat I telah menyerahkan dokumen asli dari Sertifikat Asuransi No.0285431 sebagai salah satu dokumen kelengkapan dokumen klaim, yang mana dokumen asli Sertifikat Asuransi 0285431 ini telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 16 April 2010.**
 - d **Bahwa Tergugat II telah memproses klaim atas nama Tertanggung yang diajukan oleh Tergugat I.**
 - e **Bahwa Tergugat II telah memutuskan untuk menyetujui dan membayar klaim atas nama Tertanggung, dengan merujuk dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Sertifikat Asuransi 0285431 dan Polis Induk 0319.**
 - f **Bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran klaim, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Tergugat II, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 29 April 2010.**
 - g **Bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan klaim yang diajukan oleh Tergugat I untuk atas nama Tertanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan**



yang diatur didalam Sertifikat Asuransi 0285431 dan Polis Induk 0319.

- h Bahwa status pengajuan klaim atas nama Tertanggung dalam sistem Tergugat II adalah klaim disetujui untuk dibayarkan dan perjanjian asuransi telah berakhir secara otomatis karena santunan berdasarkan Polis sudah dibayarkan.

6 Perubahan Polis Induk

- 1 Bahwa medio bulan April 2010, antara pihak Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dan persetujuan untuk melakukan perubahan pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Polis Induk 0319.
- 2 Bahwa terkait kesepakatan tersebut, maka pihak Tergugat II menerbitkan **Polis Induk no.0654, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010,** selanjutnya disebut "Polis Induk 0654".
- 3 Bahwa Polis Induk 0654 adalah **merupakan syarat dan ketentuan pelaksanaan baru untuk program asuransi jiwa kredit ACP yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2010.**
- 4 Bahwa dengan berlakunya Polis Induk 0654, maka terjadi perubahan pada syarat dan ketentuan yang dicantumkan didalam dokumen blangko formulir Sertifikat Asuransi, yang mana syarat dan ketentuan dalam dokumen formulir Sertifikat Asuransi disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis Induk 0654.
- 5 Bahwa berlakunya **Polis Induk 0654 tidak berlaku surut, hal ini berarti syarat dan ketentuan Polis Induk 0654 hanya berlaku untuk kepesertaan asuransi ACP yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2010, sedangkan kepesertaan asuransi ACP sebelum tanggal 1 April 2010 tetap merujuk dan berpedoman pada ketentuan Polis Induk 0319.**

7 Perubahan Logo Perusahaan

- 1 Bahwa efektif pada tanggal **19 September 2011,** pihak Tergugat II telah melakukan penggantian logo perusahaan dengan logo perusahaan yang baru seperti terlihat pada **Gambar 1.**
- 2 Bahwa sebelum tanggal 19 September 2011, Tergugat II menggunakan logo perusahaan yang lama, seperti terlihat pada **Gambar 2.**

hlm 39 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



- 3 Bahwa penggantian logo Tergugat II ini, mengakibatkan seluruh dokumen resmi yang diterbitkan oleh Tergugat II setelah tanggal 19 September 2011 akan menggunakan logo perusahaan yang baru.
- 4 Bahwa perubahan logo baru tersebut, juga terjadi pada dokumen blangko formulir Sertifikat Asuransi yang didistribusikan oleh Tergugat II kepada pihak Tergugat I, dimana setelah tanggal 19 September 2011, dokumen formulir Sertifikat Asuransi yang diterima oleh Tergugat I akan menggunakan logo Tergugat II yang baru.
- 5 Bahwa Tergugat II menegaskan bahwa seluruh dokumen resmi yang diterbitkan oleh Tergugat II setelah tanggal 19 September 2011, akan menggunakan logo perusahaan yang baru (vide Gambar 1).



Gambar 1: Logo Baru Cigna, berlaku efektif sejak 19 September 2011



Gambar 2: Logo Lama Cigna, berlaku sebelum tanggal 19 September 2011

8 Keberatan Dari Ahli Waris/Penggugat

- 1 Bahwa pada medio bulan November 2012, pihak Tergugat II menerima surat tertanggal 9 November 2012, Hal : Mohon Tindak Lanjut Penyelesaian, yang ditandatangani oleh Ibu Tri Yulia Vera atau Penggugat, selanjutnya disebut “Surat Ahli Waris”.
- 2 Bahwa dalam Surat Ahli Waris tersebut, Penggugat pada intinya menginformasikan dan menjelaskan bahwa ternyata ada 2 Sertifikat Asuransi yang terbit untuk atas nama Tertanggung.



- 3 Bahwa 2 Sertifikat Asuransi tersebut adalah: (i) **Sertifikat Asuransi no. 0285431** dan (ii) **Sertifikat Asuransi no.0355904**.
- 4 Bahwa setelah pihak Tergugat II menerima informasi dari Penggugat, maka Tergugat II melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak Tergugat I

9 Hasil Penelusuran dan Klarifikasi

- 1 Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Penggugat melalui Surat Ahli Waris yang disampaikan kepada Tergugat II, maka Tergugat II melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada Tergugat I.
- 2 Bahwa hasil penelusuran dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - a Bahwa menurut informasi resmi dari Tergugat I, bahwa sekitar medio bulan Agustus 2012, **Penggugat meminta duplikat Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung** kepada salah satu karyawan Tergugat I, yang bertugas di Kantor Cabang Tergugat II di Palembang.
 - i Bahwa karyawan Tergugat I ini menindak lanjuti permintaan dari Penggugat untuk mencetak duplikat Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung tersebut.
 - j **Bahwa seperti yang sudah dijelaskan diatas, berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II, pencetakan Sertifikat Asuransi untuk program ACP ini, dilakukan oleh Tergugat I.**
 - k Bahwa atas permintaan pencetakan **duplikat** Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung oleh Penggugat, maka keluarlah Sertifikat Asuransi No.0355904 (“Sertifikat Asuransi 0355904”)
 - l Bahwa tanpa disadari oleh karyawan Tergugat II ini, ternyata **duplikat Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung**, dalam bentuk Sertifikat Asuransi 0355904, **tercetak diatas blanko formulir Sertifikat Asuransi baru yang merujuk pada Polis Induk 0654**, padahal **seharusnya duplikat Sertifikat Asuransi 0285431 merujuk pada Polis Induk 0319**, karena perlindungan asuransi ACP atas nama Tertanggung **mulai berlaku efektif**

hlm 41 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



pada tanggal 27 Juni 2009, sehingga syarat dan ketentuan pelaksanaan program ACP berpedoman pada Polis Induk 0319.

m Bahwa Tergugat I mengakui telah terjadi kesalahan administrasi dalam pencetakan duplikat Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung yang dimintakan oleh pihak Penggugat tersebut.

n Bahwa kesalahan administrasi dalam bentuk kesalahan pencetakan duplikat Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung ini telah dijelaskan oleh perwakilan/karyawan Tergugat I kepada Penggugat.

o Bahwa sehubungan dengan permasalahan ini, Tergugat I dan Tergugat II telah bertemu dengan Penggugat pada tanggal 5 Desember 2012 di Palembang untuk menjelaskan duduk permasalahan kepada pihak Penggugat.

3 Bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung ini, pihak Tergugat II juga telah melakukan analisa, dengan hasil analisa sebagai berikut :

No	No. Sertifikat 0285431	No. Sertifikat 0355904
1.	Logo Perusahaan Menggunakan logo perusahaan yang lama (vide Gambar 2), yang mana hal ini berarti dokumen ini diterbitkan SEBELUM tanggal 19 September 2011 Tanggal 19 September 2011 adalah tanggal efektif digunakannya logo baru perusahaan oleh Tergugat II	Logo Perusahaan. Menggunakan logo perusahaan yang baru (vide Gambar 1), yang mana hal ini berarti dokumen tersebut diterbitkan SETELAH tanggal 19 September 2011. Tanggal 19 September 2011 adalah tanggal efektif digunakannya logo baru perusahaan oleh Tergugat II
2	Syarat dan Ketentuan Syarat dan ketentuan yang tercantum di balik dokumen formulir Sertifikat Asuransi ini merujuk dan berpedoman pada	Syarat dan Ketentuan Syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik dokumen formulir Sertifikat Asuransi ini merujuk dan berpedoman pada



	<u>Polis Induk 0319</u> <u>Polis Induk 0319 mulai</u> <u>berlaku efektif sejak tanggal</u> <u>18 Maret 2003</u> <u>Perlindungan asuransi ACP</u> <u>untuk Tertanggung mulai</u> <u>berlaku efektif terhitung</u> <u>sejak tanggal 27 Juni 2009,</u> <u>dimana syarat dan ketentuan</u> <u>program asuransi ACP untuk</u> <u>peserta yang menjadi peserta</u> <u>program asuransi ACP tahun</u> <u>2009 merujuk pada Polis</u> <u>Induk 0319</u>	<u>Polis Induk 0654</u> <u>Polis Induk 0654 baru mulai</u> <u>berlaku sejak tanggal 1 April</u> <u>2010,</u> Sedangkan Tertanggung sudah meninggal dunia pada tanggal <u>14 Februari 2010,</u> sehingga <u>tidak mungkin program</u> <u>asuransi ACP yang diikuti</u> <u>oleh Tertanggung merujuk</u> <u>pada ketentuan Polis Induk</u> <u>0654, yang baru mulai berlaku</u> <u>sejak tanggal 1 April 2010.</u>
3.	Pengajuan Berkas Klaim Pihak Tergugat I menyerahkan Sertifikat Asuransi 0285431 kepada pihak Tergugat II, sebagai bukti kelengkapan dokumen klaim. Pihak Tergugat II menerima dokumen asli Sertifikat Asuransi 0285431 untuk proses pengajuan klaim pada tanggal 16 April 2010.	Pengajuan Berkas Klaim Pihak Tergugat II <u>tidak pernah</u> menerima dokumen Sertifikat Asuransi 0355904 sebagai dokumen kelengkapan klaim yang dikirimkan oleh Tergugat I.

4 Bahwa berdasarkan analisa tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- Bahwa Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Tergugat I, Tergugat II dan Tertanggung adalah Sertifikat Asuransi 0285431.**
- Bahwa dasar dari dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa Sertifikat Asuransi 0285431 adalah dokumen sertifikat asuransi yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak adalah :

hlm 43 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



- i Tertanggung mulai menjadi peserta ACP terhitung sejak tanggal **26 Juni 2009**, dimana syarat dan ketentuan yang berlaku untuk program ACP pada kepesertaan di tahun **2009**, merujuk dan berpedoman pada **Polis Induk 0319**.
- ii Syarat dan ketentuan yang tercantum pada Sertifikat Asuransi 0285431 berpedoman pada Polis Induk 0319, dimana Polis Induk 0319 ini adalah syarat dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan program ACP untuk kepesertaan yang berlaku efektif pada tahun 2009.
- iii Sertifikat Asuransi 0285431 adalah dokumen yang diserahkan oleh pihak Tergugat I kepada Tergugat II dalam proses pengajuan klaim.
- iv Logo perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi 0285431 adalah logo perusahaan yang dipergunakan sebelum tanggal 19 September 2011, yang mana hal tersebut berarti : (i) dokumen Sertifikat Asuransi 0285431 diterbitkan pada tahun 2009, tanggal yang sama dengan tanggal efektif berlakunya perlindungan asuransi tanggal 27 Juni 2009, atau setidaknya Sertifikat Asuransi 0285431 diterbitkan sebelum tanggal 19 September 2011. (ii) dokumen Sertifikat Asuransi 0285431 diterbitkan pada tahun yang sama dengan Perjanjian Pembiayaan, yang ditandatangani tanggal 11 Juni 2009, dan (iii) Sertifikat Asuransi ini merujuk pada Polis Induk 0319, yang berlaku pada tahun 2009.

2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR KONTRAK 01500503001217573

**DILINDUNGI DENGAN PROGRAM ASURANSI ASTRA CREDIT
PROTECTION (ACP) DENGAN SERTIFIKAT ASURANSI
NO.0285431.**

Majelis Hakim yang terhormat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Gugatan pada halaman 2, nomor 5 Penggugat menyatakan:

“..... Bahwa Tergugat I meminta sdr.Afno Rifaldi untuk membuat perjanjian pertanggungan dengan Tergugat II atas pembiayaan aquo dengan nomor sertifikat 0355904.....”

Terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tolak berdasarkan atas alasan di bawah ini:

- a Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan dengan nomor kontrak 01500503001217573, Tergugat I menyertakan Tertanggung didalam program perlindungan asuransi ACP, dimana sebagai bukti dari ikut sertanya Tertanggung didalam program ACP, maka diterbitkan **Sertifikat Asuransi 0285431, BUKAN** Sertifikat Asuransi 0355904
- b Bahwa fakta yang membuktikan bahwa Sertifikat Asuransi 0285431 adalah dokumen bukti kepersertaan Tertanggung dalam program asuransi ACP adalah pada saat pengajuan klaim, **pihak Tergugat I pada tanggal 16 April 2010 menyerahkan dokumen Sertifikat Asuransi 0285431 kepada pihak Tergugat II, BUKAN** Sertifikat Asuransi 0355904.
- c Bahwa pada prinsipnya untuk satu nomor kontrak hanya berlaku satu perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi, dimana untuk mengidentifikasi perjanjian asuransi yang berlaku maka nomor polis adalah sama dengan nomor kontrak, sedangkan nomor pada sertifikat asuransi adalah untuk menentukan urutan jumlah blanko Sertifikat Asuransi yang sudah di terbitkan

Dengan demikian penjelasan tersebut diatas, maka dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Gugatan pada halaman 2, nomor 5 adalah tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karena itu, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan dalil Gugatan tersebut.

3 SUDAH DILAKUKAN PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM ATAS SERTIIFKAT ASURANSI NO.0285431.

Majelis Hakim yang terhormat

Pada Gugatan halaman 3 nomor 8, dinyatakan oleh Penggugat :

“.....sdr Afno Rivaldi meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010.....”

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, maka Tergugat II menyampaikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :

hlm 45 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Tergugat II mendapatkan informasi dari Tergugat I, bahwa Tertanggung sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010.
- b Bahwa informasi tentang meninggalnya Tertanggung tersebut dinyatakan secara resmi oleh Tergugat I melalui Surat Pemberitahuan Klaim tertanggal 14 April 2010, yang ditandatangani oleh **Anditya Nanda Gumilang**, dengan jabatan sebagai **Operation Head ACC Cabang Palembang**. Surat Pemberitahuan Klaim tersebut diterima oleh Tergugat II pada tanggal **16 April 2010**.
- c Bahwa bersama dengan Surat Pemberitahuan Klaim tersebut, Tergugat I menyertakan beberapa dokumen kelengkapan klaim, **dimana salah satu dokumen kelengkapan klaim yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah dokumen asli Sertifikat Asuransi 0285431.**
- d Bahwa atas pengajuan klaim atas nama Tertanggung yang diajukan oleh Tergugat I, maka Tergugat II telah melakukan proses penyelesaian klaim dan juga telah mengambil keputusan klaim.
- e Bahwa Tergugat II telah mengambil keputusan **untuk membayarkan klaim atas nama Tertanggung dengan jumlah pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, dimana keputusan klaim tersebut merujuk dan didasarkan pada ketentuan Polis Induk 0319 dan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi 0285431, yang pada intinya menyatakan
- “....Khusus bagi Tertanggung yang membayar premi secara sekaligus, apabila pada tahun pertama kepesertaan, Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit atau penyakit yang diderita setelah Tertanggung mengikuti program asuransi untuk masa sedikitnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan 15% (lima belas persen) dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung hingga maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)......”*
- f Bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran klaim sejumlah **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** ke rekening Tergugat I di **Bank Bali dengan nomor rekening : 0200039017.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, **Tergugat II telah dapat membuktikan bahwa Sertifikat Asuransi 0285431 diakui keberadaannya oleh Tergugat I dan Tergugat I telah mengajukan permohonan klaim secara resmi kepada Tergugat II dengan berdasarkan Sertifikat Asuransi 0285431, yang mana Tergugat II telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Sertifikat Asuransi 0285431 dan Polis Induk 0319, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan hukum tidak terbukti.**

Dengan penjelasan tersebut diatas, maka terdapat bukti yang kuat bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.

4 SERTIFIKAT ASURANSI NO.0355904 BUKAN DIKETEMUKAN OLEH PENGUGAT DARI BERKAS-BERKAS PENINGGALAN TERTANGGUNG.

Majelis Hakim yang terhormat

Pada Gugatan halaman 3 nomor 11, dinyatakan oleh Penggugat:

“.....sekira pada bulan Februari 2012 dari berkas-berkas peninggalan suami, Penggugat menemukan Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan No.Sertifikat 0355904 yang dikeluarkan Tergugat II.....

Terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tolak berdasarkan atas alasan di bawah ini:

- a Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, ditemukan bukti dan pernyataan dari Tergugat I, bahwa **sekitar awal Agustus 2012, pihak Penggugat meminta kepada karyawan Tergugat I untuk membuat duplikat Sertifikat Asuransi.**
- b Bahwa permintaan Penggugat tersebut ditindak lanjuti oleh karyawan Tergugat I, dimana karyawan Tergugat I tersebut mencetak kembali Sertifikat Asuransi atas nama Tertanggung, dan terbitlah dokumen Sertifikat Asuransi 0355904.
- c Bahwa **dokumen Serifikat Asuransi 0355904 diterbitkan atas permintaan dari Penggugat dengan maksud dan tujuan sebagai dokumen duplikat dari Sertifikat Asuransi 0285431.**
- d Bahwa setelah dokumen Sertifikat Asuransi 0355904 dicetak, kemudian oleh karyawan Tergugat I diserahkan kepada Penggugat

hlm 47 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjelasan tersebut diatas didasarkan atas pernyataan dan informasi yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan informasi ini juga disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada waktu pertemuan yang diadakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal **5 Desember 2012 di Palembang**.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa Sertifikat Asuransi 0355904 bukan diketemukan oleh Penggugat dari berkas suaminya pada bulan Februari 2012, tetapi dokumen Sertifikat Asuransi 0355904 adalah dokumen yang diberikan oleh karyawan Tergugat I, berdasarkan permintaan Penggugat kepada karyawan Tergugat I untuk meminta duplikat dokumen Sertifikat Asuransi 0285431, sehingga terdapat bukti yang kuat bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Penggugat tersebut.

5 SERTIFIKAT ASURANSI NOMOR 0355904 ADALAH DOKUMEN CACAT SECARA ADMINISTRASI, SEHINGGA TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.

Majelis Hakim yang terhormat

Sehubungan dengan dokumen Sertifikat Asuransi 0355904, maka dapat disampaikan penjelasan dari Tergugat II sebagai berikut :

- a Bahwa dokumen Sertifikat Asuransi 0355904 dicetak dengan tujuan sebagai duplikat dari Sertifikat Asuransi 02854.
- b Bahwa dokumen Sertifikat Asuransi 0355904 dicetak pada lembar blanko kosong Formulir Sertifikat Asuransi yang merujuk pada ketentuan **Polis Induk 0654** yang **berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2010**, yang mana seharusnya dokumen Sertifikat Asuransi 0285431 merujuk pada **Polis Induk 0319**.
- c Bahwa kesalahan cetak Sertifikat Asuransi 0355904 terjadi karena kekeliruan karyawan Tergugat I, dan juga dikarenakan blanko Formulir Sertifikat Asuransi dengan ketentuan yang merujuk pada Polis Induk 0319 tidak tersedia, sehingga informasi/data Sertifikat Asuransi 0285431 tersebut, tercetak didalam blanko formulir Sertifikat Asuransi dengan ketentuan dan syarat yang merujuk pada Polis Induk 0654, yang seharusnya duplikat Sertifikat Asuransi 0285431 harus merujuk pada Polis Induk 0319.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Bahwa perlu dijelaskan dan ditegaskan, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian antara pihak Tergugat I dan Tergugat II, **pencetakan Sertifikat Asuransi dilakukan oleh Tergugat I (bukan oleh Tergugat II).**

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka membuktikan bahwa atas dokumen Sertifikat Asuransi 0355904 mengalami cacat administrasi sehingga dokumen tersebut diterbitkan secara tidak sah dan tidak sesuai untuk peruntukannya, sehingga akibatnya Sertifikat Asuransi 0355904 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6 KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT ASURANSI 0355904 BARU BERLAKU EFEKTIF PADA TANGGAL 1 APRIL 2010, YANG BERARTI KETENTUAN TERSEBUT BERLAKU SETELAH TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 14 FEBRUARI 2010;

Majelis Hakim yang terhormat

Pada Gugatan halaman 3 nomor 13, dinyatakan oleh Penggugat:

“.....sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Sertifikat nomor 0355904 yang menyatakan sebagai berikut: Apabila dalam masa pertanggungan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam polis induk dan perusahaan menerima bukti kematian dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Perusahaan. Maka Perusahaan akan membayarkan secara sekaligus sebesar Pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung atau tanggal penyelesaian klaim (tergantung pada kasusnya) dengan ketentuan tidak ada tunggakan pembayaran angsuran bulanan.....”

Terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tolak berdasarkan atas alasan di bawah ini:

- a Kalusul yang dikutip oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Asuransi 0355904 adalah kalusul yang merujuk pada **Polis Induk 0654**
- b Bahwa Polis Induk 0654 baru mulai berlaku efektif sejak tanggal **1 April 2010**, sedangkan Tertanggung sudah meninggal dunia pada tanggal **14 Februari 2010**.
- c Bahwa pada saat Tertanggung meninggal pada tanggal 14 Februari 2010, ketentuan **Polis Induk 0654 belum berlaku, sehingga tidak mungkin syarat dan ketentuan pelaksanaan asuransi ACP atas nama Tertanggung berpedoman kepada syarat dan ketentuan Polis yang belum berlaku.**

hlm 49 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



- d Bahwa Tertanggung menjadi peserta asuransi ACP, efektif sejak tanggal **27 Juni 2009**, dan Tertanggung meninggal pada tanggal **14 Februari 2010**, dimana syarat dan ketentuan Polisi Induk yang berlaku untuk masa tersebut adalah Polisi Induk 0319, dimana syarat pembayaran klaim yang berlaku adalah

“.....Khusus bagi Tertanggung yang membayar premi secara sekaligus, apabila pada tahun pertama kepesertaan, Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit atau penyakit yang diderita setelah Tertanggung mengikuti program asuransi untuk masa sedikitnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan 15% (lima belas persen) dari keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung hingga maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).....”

- e Bahwa kondisi ini semakin membuktikan bahwa atas Sertifikat Asuransi 0355904 terjadi cacat administrasi, dengan alasan :

- i Pada saat Tertanggung meninggal, pada tanggal 14 Februari 2010, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi 0355904 **belum berlaku**, karena syarat dan ketentuan Sertifikat Asuransi 0355904 merujuk pada Polisi Induk 0654, yang baru berlaku efektif sejak tanggal **1 April 2010**.
- ii Syarat dan ketentuan Polisi Induk 0654 **tidak berlaku surut**, sehingga, syarat dan ketentuan Polisi Induk 0654 berlaku untuk kepesertaan asuransi ACP yang efektif sejak tanggal 1 April 2010, sedangkan bagi kepesertaan **sebelum tanggal 1 April 2010** tetap berlaku syarat dan ketentuan Polisi Induk 0319.
- iii Tertanggung ikut menjadi peserta ACP sejak tanggal **27 Juni 2009 dan meninggal pada tanggal 14 Februari 2010**, sehingga syarat dan ketentuan asuransi ACP yang berlaku adalah syarat dan ketentuan **Polisi Induk 0319 BUKAN** Polisi Induk 0654.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Tergugat II dapat membuktikan bahwa atas dokumen Sertifikat Asuransi 0355904 mengalami cacat administrasi, sehingga terdapat bukti yang kuat bagi Majelis Hakim untuk



memutuskan bahwa Sertifikat Asuransi 0355904 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**7 TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIAL BIAYA PENGURUSAN
SECARA MUSYAWARAH KE JAKARTA, SEBESAR RP. 11.410.000,-
TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**

Pada petitum Gugatan halaman 6, nomor 10, Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar ganti rugi material pengurusan secara musyawarah ke Jakarta sebesar Rp. 11.410.000,- (sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Tuntutan ganti rugi tersebut Tergugat II tolak dengan tegas, dengan alasan ganti rugi tersebut tidak memiliki dasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

***1 Tuntutan Ganti Rugi Material Yang
Diajukan Bertentangan Dengan Pasal
1247 Dan 1248 KUHPerdata***

Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, ganti rugi yang wajib dibayar adalah penggantian biaya, rugi dan bunga **yang nyata** telah atau sedianya **dapat diduga** sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak terpenuhinya perikatan terjadi disebabkan tipu muslihat atau tipu daya yang dilakukannya. Selanjutnya 1248 KUH Perdata menggariskan, kerugian yang dapat dituntut hanya terdiri atas apa yang merupakan **akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian**.

In casu dalam perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta apalagi membuktikan tuntutan ganti rugi yang dimintanya merupakan:

- a Ganti rugi yang telah dapat diduga sewaktu perikatan dibuat;
- b Begitu juga tidak dapat membuktikan ganti rugi yang dialaminya timbul sebagai akibat tipu daya atau tipu muslihat Tergugat I dan Tergugat II;
- c Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasar Petitum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1247 KUH Perdata apalagi dengan ketentuan 1248 KUH Perdata ganti rugi material

hlm 51 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



yang dituntut Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sama sekali tidak timbul dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

**2 Tuntutan Ganti Rugi Material Yang
Diajukan Bertentangan Dengan Pasal 19
ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang Undang Perlindungan Kosumen ditentukan bahwa ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk diberikan kepada konsumen adalah dalam bentuk : (i) **pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Penggugat datang ke Jakarta atas inisiatif sendiri dimana, secara sadar Penggugat mengetahui bahwa kedatangannya ke Jakarta akan menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat, dimana biaya-biaya tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kerugian akibat dari tidak dilaksanakan suatu perikatan, tetapi merupakan suatu biaya untuk mengurus permasalahan yang wajib di tanggung sendiri oleh pihak Penggugat, sehingga tidak serta merta dapat dimintakan kepada Tergugat II untuk membayar biaya yang sudah dikeluarkan tersebut sebagai bentuk kerugian.

Hal ini bisa disamakan (dianalogikan) dengan keputusan Penggugat untuk mengurus gugatan perkara aquo dengan menggunakan jasa Advokat, dimana secara sadar Penggugat mengetahui bahwa dengan menggunakan jasa advokat untuk mengurus perkara aquo, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa hukum yang diberikan oleh Advokat yang ditunjuk untuk mengurus perkara aquo, dimana biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar jasa hukum Advokat tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kerugian akibat tidak dilaksanakannya suatu perikatan, yang kemudian dimintakan kepada pihak Tergugat II untuk membayar biaya jasa Advokat yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, tuntutan ganti rugi material tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan substansial yang ditentukan oleh



Undang-Undang. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* untuk menolak tuntutan Penggugat dimaksud.

8 TUNTUTAN GANTI RUGI SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Pada Petitum Gugatan, halaman 6, nomor 11 Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Tuntutan ganti rugi tersebut Tergugat II tolak atas alasan ganti rugi tersebut tidak mempunyai dasar hukum sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Bertentangan Dengan Pasal 1247 Dan 1248 KUHPerdata

Menurut Pasal 1247 KUHPerdata, ganti rugi yang wajib dibayar adalah penggantian biaya, rugi dan bunga **yang nyata** telah atau sedianya **dapat diduga** sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak terpenuhinya perikatan terjadi disebabkan tipu muslihat atau tipu daya yang dilakukannya.

Selanjutnya 1248 KUHPerdata menggariskan, kerugian yang dapat dituntut hanya terdiri atas apa yang merupakan **akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian**.

In casu dalam perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta apalagi membuktikan tuntutan ganti rugi yang dimintanya merupakan:

- a Ganti rugi yang telah dapat diduga sewaktu perikatan dibuat;
- b Begitu juga tidak dapat membuktikan ganti rugi yang dialaminya timbul sebagai akibat tipu daya atau tipu muslihat Tergugat I dan Tergugat II;
- c Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terguga I dan Tergugat II.

Berdasar Petitum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1247 KUHPerdata apalagi dengan ketentuan 1248 KUHPerdata ganti rugi yang dituntut Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini

hlm 53 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak timbul dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

1 Tuntutan Ganti Rugi Yang Diminta Penggugat Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Juga Bertentangan Dengan Pasal 1243 KUHPerdata Dan Jurisprudensi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata setiap tuntutan ganti rugi harus jelas dirinci komponennya, dan setiap komponen juga harus dirinci satu persatu besarnya ganti rugi yang dituntut.

Begitu juga menurut *jurisprudensi*, setiap tuntutan ganti rugi harus jelas dirinci besarnya dan setiap komponen satuan kerugiannya, seperti yang dapat dilihat dari putusan-putusan antara lain:

a Putusan MA No. 598K/
SIP/1971 tanggal 18 Desember
1971 menyatakan:

“..... Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”.

(M.Ali Boediartha,SH, Kompilasi Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Suara Yustisia, Cetakan Pertama, September 2005, Hal 29);

a Putusan MA No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, menyatakan:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(M.Ali Boediartha,SH, Ibid, Hal 26);

- c. Putusan MA No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975,
menyatakan :

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.

(M.Ali Boediartha,SH, Ibid, Hal 38);

Dari ketentuan dan *yurisprudensi* di atas, setiap tuntutan ganti rugi yang timbul harus dirinci satu persatu baik komponen maupun jumlah ganti rugi yang dituntut.

Ternyata Gugatan ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam halaman 6 nomor 11 Petitum Gugatan hanya merupakan jumlah tuntutan yang bersifat umum tanpa menjelaskan komponennya dan juga rincian satuannya.

Dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan substansial yang ditentukan oleh Undang-Undang dan *yurisprudensi*. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* untuk menolak tuntutan Penggugat dimaksud.

9 PERMINTAAN PENGGUGAT ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa dalam Petitum Gugatan halaman 6 nomor 14, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan untuk perkara *aquo*.

Bahwa permintaan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidak layak untuk dikabulkan karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv telah ditentukan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena

hlm 55 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan. Oleh karena lembaga *dwangsom* dilarang pada diktum mengenai pembayaran sejumlah uang, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

10 PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM SEMA NO. 4 TAHUN 2001 JO. SEMA NO. 3 TAHUN 2000

Berdasar Petitum Gugatan, halaman 6, nomor 15, Penggugat telah meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat ***dilaksanakan terlebih dahulu*** walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2001 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai cukup bukti;
- 2 Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3 Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- 4 Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6 Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- 7 Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*; dan



- 8 Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Ternyata berdasar fakta, permintaan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam **SEMA NO. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000**, dengan alasan:

- dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;
- Penggugat tidak memberikan **deposit uang jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek **yang hendak dieksekusi**;

Dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000;

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum diatas, dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Petitum Gugatan halaman 6 nomor 15 yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat **dilaksanakan terlebih dahulu** walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menolak dan mengenyampingkan dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Petitum Gugatan halaman 6, Nomor 15 terhadap Tergugat II.

Bertitik tolak dari dalil-dalil dan fakta-fakta yang Tergugat II kemukakan dan jelaskan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau
- Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Asuransi nomor 0285431 adalah sah dan mengikat secara hukum.
- Menyatakan bahwa Sertifikat Asuransi 0355904 adalah cacat secara administrasi sehingga tidak sah dan tidak mengikat secara hukum

hlm 57 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Polis Induk No.0319 dan Sertifikat Asuransi 0285431
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat berbeda, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang** tanggal **19 Mei 2014 Nomor 132/**

Pdt.G/2013/PN.Plg., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili.
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) .

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH.,MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Mei 2014 Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg., yang menerangkan bahwa MARIHOT D.SAING, SH.,MH. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 19 Mei 2014, dan akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg.;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2014 sesuai dengan relas penyerahan memori banding Nomor 132/PDT.G/2013/PN.PLG;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 September 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat pada tanggal 15 September 2014 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 132/PDT.G/2013/PN.PLG;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2014 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 September 2014 masing-masing dengan Nomor 132/PDT.G/2013/PN.PLG;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 19 Mei 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 19 Mei 2014** dapat

hlm 59 dari 61 hlm Pts.No.121/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 19 Mei 2014** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **27 JANUARI 2015** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Nopember 2014 Nomor : 121/PEN/PDT/2014/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta **LAILA JUMIYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

H.ABDULLAH, SH.,MH.

2. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

PANITERA PENGANTI,

LAILA JUMIYATI, SH.,MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)